



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 20 Desember 2018

Kepada

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Balikpapan;
  2. Direktur RSUD Beriman Balikpapan
  3. Direktur RSKB Sayang Ibu
  4. Direktur PDAM Tirta Manggar
- di -  
BALIKPAPAN

### SURAT EDARAN

NOMOR : 851/2202/Org

TENTANG

### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Keputusan Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 2 November 2018, berikut ini disampaikan :

1. Hari libur dan cuti bersama tahun 2019 ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja yang terdiri dari 16 (enam belas) hari untuk libur nasional tahun 2019 dan 4 (empat) hari untuk cuti bersama pada tahun 2019. Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Edaran ini.
2. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik yang karena tugas dan fungsinya harus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau menempatkan aparatur untuk bersiaga sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan libur dan cuti bersama secara bersama-sama sesuai tanggal yang telah ditetapkan, maka agar tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan mengatur penugasan kepada aparatur dengan baik.
3. Bagi aparatur yang pada saat pelaksanaan Cuti Bersama karena tugasnya harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak dapat melaksanakan Cuti Bersama maka kepadanya diberikan hak cuti sebagai pengganti dengan jumlah hari sama dengan cuti bersama yang tidak dapat dilaksanakannya.

4. Permohonan dan pengaturan cuti bagi aparatur sebagai pengganti Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada nomor 3 agar memperhatikan peraturan yang terkait dengan cuti pegawai.
5. Perubahan jadwal pelayanan pada saat hari libur dan cuti bersama wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi atau *website* masing-masing perangkat daerah.
6. Apabila terdapat penetapan hari libur lainnya yang tidak diatur dalam Surat Keputusan Bersama di atas maka akan disampaikan kemudian.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Surat Edaran Wali Kota  
Balikpapan Nomor 851/2202/Org  
tentang Hari Libur Nasional dan  
Cuti Bersama Tahun 2019

**Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019**

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
3 April	Rabu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
19 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
5 dan 6 Juni	Rabu dan Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal
<b>Cuti Bersama Tahun 2019</b>		
TANGGAL	HARI	KETERANGAN
3, 4, dan 7 Juni	Senin, Selasa, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal


  
**WALI KOTA BALIKPAPAN,**  
**H. M. RIZAL EFFENDI, SE**